



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERSANDY ALIAS SANDY ANAK BONG THUNG LIONG;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Batu Harapan Rt.003 RW.001 Kel. Sedau
Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya di damping oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel A70 Warna Biru Dengan Imei 355986845323667 Imei 2 355986845323675;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Mek Oppo Warna Putih;
 - 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Sejumlah Rp230.000, 00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Digunakan dalam perkara Terdakwa Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong** bersama dengan Saksi Lo Fun Ciang Als Afun Anak Lam Jun Fat (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 22.30 Wib, Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO (keduanya merupakan Anggota POLRI Resor Singkawang) sebelumnya memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel didaerah Singkawang, mendengar hal tersebut YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO Bersama dengan tim pergi ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO Bersama dengan tim berhasil mengamankan Sdr. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat (terdakwa dalam perkara terpisah) selain mengamankan Sdr. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang merupakan sarana dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei : 355986845323667, imei 2 : 355986845323675, Uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tersebut adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara perjudian yang dalam penguasaan Sdr.LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN FAT;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr.LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN FAT,diperoleh informasi bahwa Sdr.LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN telah menyerahkan uang hasil dari pasangan judi togel kepada terdakwa, mengenai informasi tersebut Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO bersama dengan tim langsung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Tanjung Batu Harapan RT.003 RW.001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, namun pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui didatangi oleh petugas kepolisian mengenai penangkapan Sdr. LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar jam 09.00 langsung menyerahkan diri ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan adalah Judi Togel Sidney, Singapur, dan Hong Kong, Untuk Nomor togel Sidney buka setiap hari untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari pagi dan tutup jam 13.00 WIB kemudian Togel pasangan keluar dari Sidney jam 14.00 WIB, Untuk Singapur buka setiap hari senin, rabu, Kamis, dan minggu untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari pagi dan tutup sore hari jam 17.00 WIB kemudian Togel pasangan keluar dari Singapur jam 18.00 WIB, Untuk Hongkong buka setiap hari, untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari pagi dan tutup sore hari jam 22.00 WIB kemudian Togel pasangan keluar dari Hong Kong jam 23.00 WIB terdakwa bisa mengetahui nomor togel Sidney dan Singapur keluar yaitu setelah diberitahu / diinformasikan oleh Sdr.WILI dan untuk nomor Togel Hong Kong terdakwa cek melalui Google;
- Bahwa terdakwa menerima uang pasangan baik dari Sdr. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fat mau pun langsung dari pemasang ke terdakwa untuk pasangan nomor togel Sidney dan Singapur terdakwa setorkan ke Sdr.WILI, dengan cara terdakwa transferkan kepada Bos terdakwa yang bernama WILI melalui Rekening BCA istri dengan nomor rekening 8171076552 yang bernama TJHIN NYUK HIONG Alias ANYUK, sedangkan untuk pasangan nomor togel Hong Kong terdakwa tampung sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw



pemasang, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Bos terdakwa yang bernama WILI tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 25% untuk pasangan nomor togel 3 angka dan 4 angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 angka terdakwa mendapat keuntungan dari bos terdakwa sebesar 7%, dan terhadap keuntungan yang terdakwa berikan kepada Sdri. Sdri. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fat 20% untuk pasangan nomor togel 3 angka dan 4 angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 angka terdakwa berikan keuntungan 6%;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong** bersama dengan Saksi Lo Fun Ciang Als Afun Anak Lam Jun Fat (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 22.30 Wib, Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO (keduanya merupakan Anggota POLRI Resor Singkawang) sebelumnya memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel didaerah Singkawang, mendengar hal tersebut YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO Bersama dengan tim pergi ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO Bersama dengan tim berhasil mengamankan Sdr. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fat (terdakwa dalam perkara terpisah) selain mengamankan Sdr. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fat tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang merupakan sarana dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei : 355986845323667, imei 2 : 355986845323675, Uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tersebut adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara perjudian yang dalam penguasaan Sdr.LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN FAT;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr.LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN FAT,diperoleh informasi bahwa Sdr.LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN telah menyerahkan uang hasil dari pasangan judi togel kepada terdakwa, mengenai informasi tersebut Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO bersama dengan tim langsung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Tanjung Batu Harapan RT.003 RW.001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, namun pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui didatangi oleh petugas kepolisian mengenai penangkapan Sdr. LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar jam 09.00 langsung menyerahkan diri ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan adalah Judi Togel Sidney, Singapur, dan Hong Kong, Untuk Nomor togel Sidney buka setiap hari untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari pagi dan tutup

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 13.00 WIB kemudian Togel pasangan keluar dari Sidney jam 14.00 WIB, Untuk Singapura buka setiap hari senin, rabu, kamis, dan minggu untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari pagi dan tutup sore hari jam 17.00 WIB kemudian Togel pasangan keluar dari Singapura jam 18.00 WIB, Untuk Hongkong buka setiap hari, untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari pagi dan tutup sore hari jam 22.00 WIB kemudian Togel pasangan keluar dari Hong Kong jam 23.00 WIB terdakwa bisa mengetahui nomor togel Sidney dan Singapura keluar yaitu setelah diberitahu / diinformasikan oleh Sdr.WILI dan untuk nomor Togel Hong Kong terdakwa cek melalui Google;

- Bahwa terdakwa menerima uang pasangan baik dari Sdri. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fat mau pun langsung dari pemasang ke terdakwa untuk pasangan nomor togel Sidney dan Singapura terdakwa setorkan ke Sdr.WILI, dengan cara terdakwa transferkan kepada Bos terdakwa yang bernama WILI melalui Rekening BCA istri dengan nomor rekening 8171076552 yang bernama TJHIN NYUK HIONG Alias ANYUK, sedangkan untuk pasangan nomor togel Hong Kong terdakwa tampung sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Bos terdakwa yang bernama WILI tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 25% untuk pasangan nomor togel 3 angka dan 4 angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 angka terdakwa mendapat keuntungan dari bos terdakwa sebesar 7%, dan terhadap keuntungan yang terdakwa berikan kepada Sdri. Sdri. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fat 20% untuk pasangan nomor togel 3 angka dan 4 angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 angka terdakwa berikan keuntungan 6%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robertus Adi Prabowo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis kupon putih/togel (toto gelap);
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim Satreskrim Polres Singkawang ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 22.30 WIB yang terletak di Jalan Tanjung Batu Harapan RT003 RW001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumahnya, namun pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang dan menyerahkan diri ke Polres Singkawang;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis kupon putih/togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar pengumpul dari judi jenis kupon putih/togel tersebut dan yang menyertorkan kepada Terdakwa adalah Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat sehubungan dengan adanya permainan judi jenis togel yang tidak berizin, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan tim opsional Satreskrim Polres Singkawang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan menuju pada sebuah rumah tinggal yang terdapat usaha penjualan makanan jenis gorengan yang terletak di Jalan Yos sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian Saksi bersama tim berhasil menemukan 1 orang perempuan yang diduga melakukan tindak pidana perjudian tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Saksi bersama tim berkeyakinan bahwa seorang wanita tersebut patut diduga telah menjual, menawarkan atau mengadakan perjudian jenis togel/kupon putih, selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapat informasi bahwa Ia mempunyai bos yaitu Terdakwa dan membawa wanita tersebut untuk menunjukkan kediaman Terdakwa untuk ditindaklanjuti dan dilakukan proses penyidikan atau proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ditangkap bersama Terdakwa oleh tim Satreskrim Polres Singkawang karena melakukan perjudian jenis kupon putih/togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di warung gorengan tempat Saksi bekerja di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, setelah penangkapan Saksi kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa perjudian yang Saksi lakukan adalah perjudian jenis kupon putih/togel (toto gelap) yang dilakukan dengan cara dipasang menggunakan whatsapp;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei: 355986845323667, imei 2: 355986845323675, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai penerima pemasangan judi jenis kupon putih/togel tersebut kemudian menyetorkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerima angka pemasangan dari pemain atau pemasang yang sudah biasa melakukan pemasangan kepada Saksi yang pertama-tama menghubungi Saksi melalui nomor whatsapp dengan cara menelephone secara langsung atau mengirimkan pesan teks yang berupa nomor togel yang akan dipasang kepada Saksi angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor whatsapp Saksi. kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik boss Saksi;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang hasil penerimaan pemasangan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara transfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa atas nama Tjhin Nyuk Hiong nomor rek 8171076552 dimana rekening tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima pemasangan dengan jumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dari pemasangan tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), dan semakin besar uang pemasang maka makin besar keuntungan yang Saksi dapatkan;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak pasti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Singkawang karena melakukan perjudian jenis kupon putih/togel (Toto Gelap);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara menyerahkan diri pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, karena mendapat informasi dari istri Terdakwa bahwa pada malam hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ada anggota kepolisian dari Polres Singkawang yang mencari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tim Satreskrim Polres Singkawang menyita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar pengumpul dari judi jenis kupon putih/togel tersebut kemudian menyetorkan kembali kepada Wili selaku bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap bos Terdakwa yang bernama Wili tersebut, seingat Terdakwa, Wili tinggal di daerah Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan Terdakwa mengenalnya melalui Facebook, dan berkomunikasi dengan Wili hanya sebatas menyetor uang hasil judi togel dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran hasil pemasangan nomor judi togel tersebut dari Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun yang menerima pemasangan angka pemasangan dari para pemasang via Whatsapp via transfer melalui bank BCA atas nama istri Terdakwa
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor whatsappnya. Kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk pasangan nomor togel 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 (dua) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 7 (tujuh) persen dari jumlah yang dibayarkan oleh pemasang permainan judi jenis togel tersebut. sedangkan keuntungan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun adalah sebesar 20 (dua puluh) persen untuk pasangan nomor togel 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 (dua) angka Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 6 (enam) persen;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjadi bandar permainan juga togel tersebut untuk mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi bandar permainan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei: 355986845323667, imei 2: 355986845323675;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Singkawang karena melakukan perjudian jenis kupon putih/togel (Toto Gelap)
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Polres Singkawang pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa penyerahan diri Terdakwa berdasarkan informasi dari istri Terdakwa karena pada malam hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB tim satreskrim Polres Singkawang yang mencari Terdakwa dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa diproses hukum dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Satreskrim Polres Singkawang, berawal dari laporan masyarakat sehubungan dengan adanya permainan judi jenis togel yang tidak berizin, selanjutnya Saksi Robertus Adi Prabowo bersama tim Satreskrim Polres Singkawang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan menuju pada sebuah rumah tinggal yang terdapat usaha penjualan makanan jenis gorengan yang terletak di Jalan Yos sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian Saksi Robertus Adi Prabowo bersama tim berhasil menemukan 1 orang perempuan yang diduga melakukan tindak pidana perjudian tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Saksi Robertus Adi Prabowo melakukan penangkapan terhadap Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat, dan berdasarkan keterangan Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat kemudian tim Satreskrim Polres Singkawang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar pengumpul dari judi jenis kupon putih/togel tersebut kemudian menyetorkan kembali kepada Wili selaku bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap bos Terdakwa yang bernama Wili tersebut, seingat Terdakwa, Wili tinggal di daerah Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan Terdakwa mengenalinya melalui Facebook, dan berkomunikasi dengan Wili hanya sebatas menyetor uang hasil judi togel dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran hasil pemasangan nomor judi togel tersebut dari Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun yang menerima pemasangan angka pemasangan dari para pemasang via Whatsapp via transfer melalui bank BCA atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor whatsappnya. Kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw



mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk pasangan nomor togel 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 (dua) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 7 (tujuh) persen dari jumlah yang dibayarkan oleh pemasang permainan judi jenis togel tersebut. sedangkan keuntungan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun adalah sebesar 20 (dua puluh) persen untuk pasangan nomor togel 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 (dua) angka Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 6 (enam) persen;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjadi bandar permainan juga togel tersebut untuk mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi bandar permainan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong**;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah tidak adanya pernyataan setuju, membenaran, pengesahan, atau dikenakan untuk melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian maka Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Singkawang karena melakukan perjudian jenis kupon putih/togel (Toto Gelap)

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Polres Singkawang pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;

Menimbang bahwa penyerahan diri Terdakwa berdasarkan informasi dari istri Terdakwa karena pada malam hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB tim satreskrim Polres Singkawang yang mencari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian

Menimbang bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai



dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor whatsappnya. Kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa menerima setoran hasil pemasangan nomor judi togel tersebut dari Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun yang menerima pemasangan angka pemasangan dari para pemasang via Whatsapp via transfer melalui bank BCA atas nama istri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai bandar pengumpul dari judi jenis kupon putih/togel tersebut kemudian menyetorkan kembali kepada Wili selaku bos Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap bos Terdakwa yang bernama Wili tersebut, seingat Terdakwa, Wili tinggal di daerah Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan Terdakwa mengenalnya melalui Facebook, dan berkomunikasi dengan Wili hanya sebatas menyetor uang hasil judi togel dan tidak pernah bertemu secara langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa menjadi bandar judi jenis toto gelap (togel) tanpa izin dari pihak berwajib adalah termasuk perbuatan melakukan perbuatan tanpa adanya pernyataan setuju;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa Mendapat Izin telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie Van Toelichting (M.v.T)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan sengaja ialah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*willens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang dimana hal ini terbukti berdasarkan fakta persidangan dan sebagaimana diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menjadi bandar judi jenis togel adalah perbuatan yang dilarang namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa membutuhkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut sebagai tambahan perekonomian yakni sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk pasangan nomor togel 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 (dua) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 7 (tujuh) persen dari jumlah yang dibayarkan oleh pemasang permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa elemen unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan sebagaimana diakui oleh Terdakwa dimana masyarakat yang hendak membeli kupon togel atau memasang nomor togel terlebih dahulu memilih pasangan nomor sesuai dengan keinginannya, setelah itu kertas yang berisikan pasangan nomor beserta uang pasangan tersebut diserahkan kepada Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun selaku pengumpul Terdakwa yang berada di jalanan umum yang mudah dilihat oleh orang lewat atau melintas di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya di warung gorengan tempat Saksi bekerja Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun dengan cara menelephone secara langsung atau mengirimkan pesan teks ke Handphone merk ITELA70 warna biru milik Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun berupa nomor togel yang akan dipasang angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor whatsapp Saksi Lo Fun Ciang Alias Afun. kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang bahwa apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik Terdakwa selaku bandar judi togel;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Skw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa mengenai permintaan agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei: 355986845323667, imei 2: 355986845323675; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 5/Pid.B/2025 atas nama Terdakwa Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong**, tersebut diatas, telah terbukti Tanpa Mendapat Izin Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk ITEL A70 warna biru dengan imei: 355986845323667, imei 2: 355986845323675;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 5/Pid.B/2025 atas nama Terdakwa Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh **Cita Savitri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.**, dan **Erwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rony Budiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

T.T.D

Cita Savitri, S.H., M.H.

T.T.D

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Rony Budiman, S.H.